



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1547/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara **E-Court** antara :

Pemohon umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Budiawan, SH Adalah Advokat/Pengacara/Konsultan hukum pada Kantor Hukum "YUDHA BUDIAWAN, S.H & ASSOCIATES", yang berkantor di Perum Griya Abadi Blok AB No.14, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 319/Kuasa/08/2020/PA.Bkl, tanggal 13 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur tahun 31, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 13 Agustus 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, 22 Desember 2007, sebagaimana yang tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menempati kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon di Kota Surabaya;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan Pemohon dan Termohon telah terjadi Ba'da Dukhul serta selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak yang bernama, Anak I (laki-laki, umur 12 tahun);
4. Bahwa sekitar satu tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran diakibatkan karena Termohon telah selingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekitar satu tahun yang lalu, Termohon sudah pergi dengan pria lain tersebut dan meninggalkan kediaman bersama di Kota Surabaya, dengan meninggalkan anak kandung Pemohon dan Termohon, dimana hingga saat ini belum kembali, serta Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
6. Bahwa atas dasar alasan tersebut, Pemohon sudah bersungguh-sungguh untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, dengan jalan mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Bangkalan;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *EX AEQUO ET BONO*.

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap serta telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis. Akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup , dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama P , nomor 13/ tanggal 29 2020 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 2020 .Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh . **Saksi I** , umur tahun 72, agama Islam, , pekerjaan Petani bertempat tinggal di , Kabupaten Bangkalandi bawah sumpahnya , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, selama kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sat tahun yang lalu tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil bahkan Pemohon telah mencoba untuk menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II , umur tahun 38, agama Islam, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di , Dusun Brunah Kabupaten Bangkalan , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil bahkan Pemohon telah mencoba untuk menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai cerai talak menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIRpermohonan Pemohon harus diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam dan karena alasan terjadi pertengkaran maka Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan 2 orang saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah pertimbangkan mengenai kompetensi absolut dan relatif di atas, sehingga terhadap bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti (bukti P.3) dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Moh. **Saksi I** dan **Saksi II** memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini, serta Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah mencoba untuk menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun keberadaan Termohon tetap tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, bahkan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri, lagi pula selama dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: "Dan jika mereka berzama (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Halim alias Moh. Halim bin Moh. Nasiri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Setiani binti Nur Samsi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .341000,-) tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah(;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana, S.HI.** masing-masing, sebagai **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri .Termohon

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :530.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6 :.000,-
Jumlah	.Rp. 341 :000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)